

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman membawa perubahan bagi tatanan kehidupan. Hal tersebut karena perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Pemanfaatan teknologi pada berbagai aktivitas terbukti lebih efisien dan efektif dalam membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan. Berbagai sektor kehidupan mulai berorientasi pada teknologi untuk mempermudah dalam menyelesaikan aktivitas, salah satunya yaitu pada sektor keuangan.

Pada sektor keuangan, pemanfaatan teknologi diimplementasikan pada beberapa jenis transaksi, terutama dalam hal pembayaran. Salah satu wujud penerapan teknologi untuk transaksi pembayaran yaitu penggunaan kartu plastik sebagai alat pembayaran non tunai. Pembayaran menggunakan kartu plastik terbukti lebih efektif dan aman dibandingkan dengan pembayaran tunai. Selain itu, penggunaan kartu plastik juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan uang tunai (*cashless*) sebagai alat pembayaran.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembayaran, pemerintah telah mengimplementasikan kartu plastik dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Wujud implementasi kartu plastik yang digunakan dalam transaksi pembayaran di lingkungan pemerintah, yaitu kartu kredit pemerintah (KKP). Penerapan KKP dalam transaksi pembayaran merupakan amanat dari Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tata cara pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam rangka menindaklanjuti PP tersebut dan untuk menyempurnakan modernisasi sistem pembayaran menggunakan KKP, pemerintah mengeluarkan beberapa paket regulasi. Regulasi tersebut terdiri dari :

- a. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b. PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP),
- c. PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP),
- d. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Secara garis besar keempat regulasi tersebut berisi tentang pedoman lebih lanjut mengenai proporsi UP KKP dan mekanisme dalam penggunaan, pengelolaan, serta penatausahaan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah. Berdasarkan peraturan terkini, yaitu PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 196/PMK.05/2018, telah terdapat inisiatif baru yang

mendukung reformasi keuangan dan modernisasi pembayaran di lingkungan pemerintah, yaitu dengan memperbesar batas penggunaan KKP untuk pembayaran belanja tertentu.

Definisi kartu kredit pemerintah menurut PMK Nomor 196/PMK.05/2018 yaitu cara pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran belanja yang dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu dibiayai oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah saat melakukan belanja, dan satuan kerja (satker) selaku pengelola KKP bertanggungjawab melunasi kewajiban pembayaran tersebut saat jatuh tempo atau sesuai waktu yang telah disepakati oleh bank penerbit dan satker.

Latar belakang penggunaan KKP di lingkungan pemerintahan yaitu karena pemerintah ingin mendorong modernisasi dalam sistem pembayaran APBN melalui transaksi non-tunai. Adanya KKP ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (*cashless*), mengurangi potensi terjadinya *fraud* dari transaksi secara tunai, dan meminimalisasi adanya *idle cash* dari penggunaan uang persediaan (UP). Penggunaan KKP sendiri dikhususkan bagi transaksi pembayaran yang menggunakan uang persediaan (UP), karena KKP adalah bagian dari UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Adapun proporsi UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yaitu, 60% UP tunai dan UP KKP sebesar 40%. Satker dapat mengajukan penurunan atau kenaikan proporsi UP KKP dengan persetujuan kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN).

Kartu Kredit Pemerintah dapat digunakan untuk membiayai beberapa kebutuhan, seperti belanja barang operasional dan non operasional, belanja barang persediaan, belanja barang pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, serta belanja modal dengan nilai maksimal Rp 50.000.000,00. Selain itu, KKP juga digunakan untuk membayar pengeluaran belanja perjalanan dinas jabatan, yaitu untuk komponen pembayaran biaya transportasi, penginapan dan sewa kendaraan.

Berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018, terdapat beberapa pengecualian terkait dengan pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Pembayaran menggunakan KKP dapat dikecualikan bagi satker yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Di lingkungan satker sulit ditemui penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang melayani pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah, melalui mesin EDC (*electronic data capture*), yang harus disertai dengan pernyataan oleh KPA.
- b. UP yang dimiliki satker kurang dari Rp 20.000.000,00 atau pagu belanja satker yang dapat dibiayai dengan UP maksimal sebesar Rp 2.400.000.000,00.

Guna meminimalisir risiko penggunaan UP KKP dalam pelaksanaan APBN, penggunaan UP KKP harus dijalankan sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 yaitu fleksibel, aman, efektif dan akuntabilitas. Pelaksanaan UP KKP harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tersebut karena pengelolaan UP KKP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam penerapannya juga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003

tentang keuangan negara. Prinsip yang dimaksud yaitu, keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan Kartu Kredit Pemerintah memang masih terbilang baru dalam pelaksanaan APBN. Penggunaan KKP sebagai transaksi pembayaran di lingkungan satker diharapkan dapat mewujudkan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu efisiensi. Selain itu, dengan adanya KKP ini diharapkan dapat mendorong modernisasi dalam proses pembayaran dan juga mendukung adanya reformasi keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas implementasi pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah, dari sisi mekanisme pembayaran, pengelolaan, penyelesaian tagihan, pembukuan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Hasil dari tinjauan tersebut akan dituangkan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Surabaya II”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang penulis bahas dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi pengguna KKP pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II.

2. Bagaimana efektivitas pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran pada satker yang berada di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II.
3. Bagaimana perbandingan rata-rata nilai IKPA pengelolaan UP dan TUP antara satker pengguna KKP dengan satker bukan pengguna KKP yang berada di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II.
4. Apa saja kendala yang dialami satker yang berada di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II dalam melakukan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah.
5. Bagaimana solusi yang dapat direkomendasikan penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan KKP pada satker di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak penulis raih dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini yaitu :

1. Mengetahui realisasi pengguna KKP pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II.
2. Mengetahui efektivitas penggunaan kartu kredit pemerintah ditinjau dari proporsi UP tunai dan UP KKP sebagai alat pembayaran pada satker yang berada di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II.
3. Mengetahui perbandingan rata-rata nilai IKPA pengelolaan UP dan TUP antara satker pengguna KKP dengan satker bukan pengguna KKP yang berada di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II.

4. Mengetahui kendala yang dialami satker yang berada di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II dalam mengimplementasikan kartu kredit pemerintah.
5. Mengetahui solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan KKP pada satker di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam menulis karya tulis tugas akhir ini, ruang lingkup pembahasan penulis yaitu mengenai implementasi kartu kredit pemerintah, kendala yang dihadapi, dan efektivitas penggunaan kartu kredit pemerintah pada satker di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II. Penulis juga akan menyampaikan informasi terkait dengan nilai IKPA satker yang berada di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Data tersebut berasal dari hasil pengamatan yang penulis lakukan terhadap objek penelitian, yaitu KPPN Surabaya II.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis, melalui karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat kelulusan dari program Diploma III Kebendaharaan Negara, karya tulis ini juga akan bermanfaat bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan penulis mengenai praktik pengelolaan kartu kredit pemerintah pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II.

2. Bagi KPPN Surabaya II

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan kepada KPPN Surabaya II mengenai hal – hal yang perlu dievaluasi dalam pengelolaan KKP yang menjadi tanggung jawab KPPN Surabaya II.

3. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN

Karya Tulis ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru mengenai pengelolaan KKP bagi seluruh civitas akademik PKN STAN.

4. Bagi Pemerintah

Dengan adanya Karya Tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengeluarkan regulasi terkait dengan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKP agar kedepannya setiap satker dapat mengoptimalkan penggunaan UP KKP sebagai alat pembayaran.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika karya tulis tugas akhir yang direncanakan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI KARYA TULIS
TUGAS AKHIR

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penulisan
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Ruang Lingkup Penulisan
- 1.5 Manfaat penulisan
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Pembayaran
- 2.2 Gambaran Umum Uang Persediaan
- 2.3 Gambaran Umum Kartu Kredit Pemerintah
- 2.4 Pengertian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

- 3.1 Metode Pengumpulan Data
- 3.2 Gambaran Umum KPPN Surabaya II
 - 3.2.1 Profil KPPN Surabaya II
 - 3.2.2 Visi dan Misi
 - 3.2.3 Tugas dan Fungsi
 - 3.2.4 Struktur Organisasi
- 3.3 Pembahasan

- 3.3.1 Kinerja Pengelolaan UP Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Surabaya II Ditinjau dari Nilai Rata-Rata IKPA
- 3.3.2 Tinjauan atas Penggunaan UP KKP pada Satker di Wilayah Pembayaran KPPN Surabaya II
- 3.3.3 Tinjauan Efektivitas KKP Ditinjau dari Realisasi UP KKP dan UP Tunai pada Satker di Wilayah Pembayaran KPPN Surabaya II
- 3.3.4 Pengaruh Penggunaan KKP terhadap Kinerja Pengelola UP Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Surabaya II
- 3.3.5 Kendala yang Dialami Satker di Wilayah Pembayaran KPPN Surabaya II Saat Menggunakan KKP sebagai Alat Pembayaran
- 3.3.6 Solusi dari Permasalahan yang Timbul dari Penggunaan KKP pada Satker di Wilayah Pembayaran KPPN Surabaya II

BAB IV SIMPULAN

4.1 Simpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS